



P U T U S A N

Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mursalim Alias Aling;
2. Tempat lahir : Buajangka;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buajangka Desa Buajangka Kecamatan Bungku selatan Kabupaten Morowali Propinsi Sulteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN Pal tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN Pal tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN Pal



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSALIM Alias ALING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *ILLEGAL FISHING*" melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURSALIM Alias ALING** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah perahu tanpa nama (dalam keadaan rusak);
 - 2) 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan;
 - 3) 6 (enam) buah dopis;
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu katak ;
 - 5) 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 6) 1 (satu) gulung obat nyamuk ;
 - 7) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 8) 1 (satu) buah gabus

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1) 1 (satu) unit mesin kethinthing merk Riu 18 Pk;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MURSALIM ALIAS ALING pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Wilayah Perairan pulau Karantu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng tepatnya pada posisi 3° 03' 57.6" S – 122° 22' 16.6" E, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, akan tetapi Terdakwa ditahan di Palu dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Palu maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkaranya **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, yaitu Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Jecky Paulus dan saksi Bahktiar mendapatkan informasi dari saksi Rahman yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah melihat adanya kapal yang dicurigai akan mengebom di perairan Pulau Karantu Desa Kaleroang Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng pada posisi 3° 03' 57.6" S – 122° 22' 16.6" E. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka saksi Jecky Paulus beserta anggota kapal XIX – 1005 unit Kabupaten Morowali yaitu saksi Bahktiar dan Bharaka Mansyur bergerak ke lokasi tersebut dengan menggunakan perahu karet, namun dalam perjalanan di laut ombak terlalu besar maka saksi Bahktiar menghubungi saksi Rahman, agar dapat mengamankan terdakwa Mursalim als Aling serta membawa terdakwa Mursalim als Aling ke wilayah desa Lapiu, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng. Selanjutnya petugas Dit Polairud Polda Sulteng yaitu diantaranya saksi Jecky Paulus dan saksi Bahktiar dengan kapal XIX – 1005 kembali ke pangkalan kapal dan segera berangkat ke lokasi wilayah Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Provinsi Sulteng.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar pukul 15.00 Wita, petugas Ditpolairud Polda Sulteng yaitu diantaranya saksi Jecky Paulus dan saksi Bahktiar tiba di lokasi dan segera mengamankan terdakwa Mursalim als Aling beserta barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah perahu tanpa nama
 2. 1 (satu) unit mesin kethinthing merk Riu 18 Pk
 3. 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan
 4. 6 (enam) buah dopis
 5. 1 (satu) pasang sepatu katak
 6. 1 (satu) buah kaca mata selam
 7. 1 (satu) gulung obat nyamuk
 8. 1 (satu) buahkorek api gas
 9. 1 (satu) buah gabus
- Bahwa terdakwa Mursalim als Aling ditemukan membawa dan akan menggunakan barang bukti berupa 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan dan 6 (enam) buah dopis, tersebut sebagai alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang penggunaan 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan dan 6 (enam) buah dopis tersebut sebagai alat penangkap ikan mengganggu dan menyebabkan kerusakan juga keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Perairan pulau Karantu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat 1 UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MURSALIM ALIAS ALING pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Wilayah Perairan pulau Karantu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng tepatnya pada posisi 3° 03' 57.6" S – 122° 22' 16.6" E, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, akan tetapi Terdakwa ditahan di Palu dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Palu maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa,**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN Pal



dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, yaitu Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Nelayan kecil, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Jecky Paulus dan saksi Bahktiar mendapatkan informasi dari saksi Rahman yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah melihat adanya kapal yang dicurigai akan mengebom di perairan Pulau Karantu Desa Kaleroang Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng pada posisi 3° 03' 57.6" S – 122° 22' 16.6" E. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka saksi Jecky Paulus beserta anggota kapal XIX – 1005 unit Kabupaten Morowali yaitu saksi Bahktiar dan Bharaka Mansyur bergerak ke lokasi pengamanan menggunakan perahu karet, namun dalam perjalanan di laut ombak terlalu besar maka saksi Bahktiar menghubungi saksi Rahman, agar dapat mengamankan terdakwa Mursalim als Aling serta membawa terdakwa Mursalim als Aling ke wilayah desa Lapiu, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng. Selanjutnya petugas Dit Polairud Polda Sulteng yaitu diantaranya saksi Jecky Paulus dan saksi Bahktiar dengan kapal XIX – 1005 kembali ke pangkalan kapal dan segera berangkat ke lokasi wilayah Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Provinsi Sulteng.
- Pada sekitar pukul 15.00 Wita, petugas Ditpolairud Polda Sulteng yaitu diantaranya saksi Jecky Paulus dan saksi Bahktiar tiba di Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Provinsi Sulteng dan segera mengamankan terdakwa Mursalim als Aling beserta barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah perahu tanpa nama
 2. 1 (satu) unit mesin kethinthing merk Riu 18 Pk
 3. 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan
 4. 6 (enam) buah dopis
 5. 1 (satu) pasang sepatu katak
 6. 1 (satu) buah kaca mata selam



7. 1 (satu) gulung obat nyamuk
8. 1 (satu) buah korek api gas
9. 1 (satu) buah gabus

- Bahwa terdakwa Mursalim als Aling ditemukan membawa dan akan menggunakan barang bukti berupa 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan dan 6 (enam) buah dopis, tersebut sebagai alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang penggunaan 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan dan 6 (enam) buah dopis tersebut sebagai alat penangkap ikan mengganggu dan menyebabkan kerusakan juga keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Perairan pulau Karantu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng.
- Bahwa setelah mendapatkan Terdakwa berhasil mendapatkan ikan - ikan hasil tangkapan, terdakwa Mursalim als Aling berencana menjual ikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B UU RI No 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 yang dirubah dan ditambah dengan Pasal 27 angka 34 UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo Pasal 85 Jo pasal 9 ayat 1 UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Bakhtiar.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan melakukan bom ikan di laut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Dermaga Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit perahu kayu, 1 (satu) mesin katinting merk Ryu 18 Pk, 6 (enam) buah botol bahan peledak, 6 (enam) buah dopis, 1 (satu) pasang sepatu katak,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gulungan obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gabus ikan dan 1 (satu) buah kaca mata selam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 07.58 WITA ada masyarakat atas nama sdr Rahman yang menghubungi kepada saksi dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah melihat adanya kapal yang dicurigai akan mengebom di perairan Pulau Karantu Desa Kaleroang Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng pada posisi 3° 03' 57.6" S – 122° 22' 16.6" E, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut maka saya beserta anggota kapal XIX-1005 unit Kabupaten Morowali atas nama Bripka Jecky dan Bharaka Mansyur tersebut bergerak ke lokasi pengamanan menggunakan perahu karet namun dalam perjalanan di laut ombak terlalu besar maka saya menghubungi kepada Rahman agar dapat mengamankan pelaku tersebut dan supaya dapat dibawa ke wilayah desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng dan setelah itu kami petugas Dit Polairud Polda Sulteng kapal XIX-1005 kembali ke pangkalan kapal dan segera merapat ke lokasi wilayah Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Provinsi Sulteng dan kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WITA kami petugas Ditpolairud Polda Sulteng tiba di lokasi dan segera mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ada kemudian kami melaporkan kepada pimpinan Ditpolairud Polda Sulteng dan perintah dari pimpinan kami tersebut agar terhadap Terdakwa berikut barang buktinya diamankan untuk dibawa ke kantor Dit. Polairud Polda Sulteng untuk menjalankan pemeriksaan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa bom ikan tersebut akan diledakkan di perairan pulau Karantu Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai bom ikan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa bom ikan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa yang merakit bom ikan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan bahan peledak atau bom ikan tersebut berbentuk botol yang sudah terisi pupuk;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa bahan peledak yang dirakit oleh Terdakwa terbuat dari pupuk cantik;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pupuk cantik tersebut diperoleh dari Mama Aco yang beralamat di Kendari dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Jecky Paulus.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan melakukan bom ikan di laut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Dermaga Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit perahu kayu, 1 (satu) mesin katinting merk Ryu 18 Pk, 6 (enam) buah botol bahan peledak, 6 (enam) buah dopis, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) gulungan obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gabus ikan dan 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 07.58 WITA ada masyarakat atas nama sdr Rahman yang menghubungi kepada Bripka Bakhtiar dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah melihat adanya kapal yang dicurigai akan mengebom di perairan Pulau Karantu Desa Kaleroang Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng pada posisi 3° 03' 57.6" S – 122° 22' 16.6" E, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut maka saya beserta anggota kapal XIX–1005 unit Kabupaten Morowali atas nama Bripka Jecky dan Bharaka Mansyur tersebut bergerak ke lokasi pengamanan menggunakan perahu karet namun dalam perjalanan di laut ombak terlalu besar maka saya menghubungi kepada Rahman agar dapat mengamankan pelaku tersebut dan supaya dapat dibawa ke wilayah desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng dan setelah itu kami petugas Dit Polairud Polda Sulteng kapal XIX–1005 kembali ke pangkalan kapal dan segera merapat ke lokasi wilayah Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Provinsi Sulteng dan kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WITA kami petugas

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditpolairud Polda Sulteng tiba di lokasi dan segera mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ada kemudian kami melaporkan kepada pimpinan Ditpolairud Polda Sulteng dan perintah dari pimpinan kami tersebut agar terhadap Terdakwa berikut barang buktinya diamankan untuk dibawa ke kantor Dit. Polairud Polda Sulteng untuk menjalankan pemeriksaan;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa bom ikan tersebut akan diledakkan diperairan pulau Karantu Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai bom ikan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa bom ikan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa yang merakit bom ikan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan bahan peledak atau bom ikan tersebut berbentuk botol yang sudah terisi pupuk;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa bahan peledak yang dirakit oleh Terdakwa terbuat dari pupuk cantik;
- Bahwa Terdakwa bahwa pupuk cantik tersebut diperoleh dari Mama Aco yang beralamat di Kendari dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muslihudin,S.Pi.,M.Si. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Keterangan yang Ahli berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan melakukan bom ikan di laut;
 - Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Jabatan saya sebagai Staf bidang Pengawasan. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sub. Penanganan Pelanggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapat atau dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa bahan peledak termasuk alat tangkap yang dilarang karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

Pa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh nelayan kecil maka sanksinya adalah Pasal 100 B UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan / atau Pembudi Daya Ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa perairan Pulau Karantu Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng yang menjadi tempat penangkapan ikan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pejabat penyidik yang berwenang melakukan untuk memproses penyidikan dibidang perikanan yaitu Polri dan PPNS bila perkara tersebut terjadi di perairan Indonesia / laut teritorial dan bila perkara tersebut terjadi di wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) maka pejabat penyidiknya adalah PPNS Perikanan dan TNI AL (Angkatan laut) dan wilayah perairan pulau besar Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai kepulauan Provinsi Sulteng termasuk wilayah perairan Indonesia sehingga penyidik yang berwenang melakukan proses penyidiknya adalah Polri ataupun PPNS perikanan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Joko Santoso, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Keterangan yang Ahli berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan melakukan bom ikan di laut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa benturan, panas, gesekan dan tekanan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat yang lebih stabil, yang sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut terjadi dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;
- Bahwa Bom kalau dibedakan sesuai dengan pembuatannya maka dapat dibedakan menjadi:
 - Home Made Bom yaitu bahan peledak yang dibuat/dirakit dan diracik secara perorangan atau kelompok biasanya dibuat dalam rumah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
 - Militeri Bom yaitu bom yang dibuat secara massal dan diperuntukkan sebagai kepentingan militer yang mempunyai standarisasi.
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom terdiri dari 4 (empat) unsur bahan yaitu *power/sumber daya* baik yang diambil dari energi listrik maupun mekanis menggunakan sistem pegas atau dibakar (diaktifkan oleh pelaku), *initiator/pemicu* (handak skunder) yang mengawali rentetan ledakan yang lazim disebut oleh masyarakat awam adalah dopis yang cara penggunaannya bisa dengan cara bakar dan secara arus listrik yang dalam bahasa bahan peledak disebut Detonator (handak pengumpan), *explosive* yaitu suatu bahan yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat yang lebih stabil yang sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi (handak primer), *Switching atau saklar* yang dipakai untuk mengaktifkan atau menonaktifkan bom yang diaktifkan oleh pelaku menggunakan sistem mekanis;
- Bahwa Ahli perkara barang tersebut adalah jenis Home Made Bom tradisional yang sudah siap digunakan dengan sistem penyalaan bisa menggunakan sistem bakar yang kegunaannya untuk meledakkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi pengguna dan kelestarian barang-barang disekitarnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

Pa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peladak (bom) yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam kategori Low Explosive yang mempunyai daya ledak yang tinggi;
- Bahwa daya ledak dari bahan peledak tersebut jika digunakan didalam air bisa mencapai radius 50 (lima puluh) meter dan dapat menimbulkan efek kerusakan terhadap terumbu karang didalam laut serta sumber daya ikan dan / atau lingkungannya serta sangat berbahaya bagi pelaku itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengalaman kami selama ini bahwa bahan-bahan tersebut dinamakan *ANFO (Amonium Nitrate Fuel Oil)*.
- Bahwa bagi seseorang atau suatu badan usaha tertentu dalam menguasai, memiliki ataupun menggunakan bahan peledak diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Bahan Peledak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan undang-undang;
- Bahwa ancaman maksimal baik seseorang yang menguasai, memiliki ataupun menggunakan bahan peledak diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Bahan Peledak yaitu diancam pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar duaratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Dermaga Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit perahu kayu, 1 (satu) mesin katinting merk Ryu 18 Pk, 6 (enam) buah botol bahan peledak, 6 (enam) buah dopis, 1 (satu) pasang sepatu katak, 1 (satu) gulungan obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gabus ikan dan 1 (satu) buah kacamata selam;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat meledakan bom ikan tersebut karena pada saat itu Terdakwa sementara mencari ikan yang bergerombol;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan meledakkan bom ikan tersebut diperairan pulau Karantu Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya pupuk cantik tersebut Terdakwa goreng selanjutnya di gosok/diulek dengan botol setelah pupuk cantik tersebut hancur kemudian di campur dengan minyak tanah lalu di goreng kembali. Kemudian setelah digoreng dimasukkan kedalam botol bir setelah itu pada mulut botol di masukkan sumbu yang terbuat dari serbuk korek api kayu yang kemudian ditutup dengan plastik kemudian dimasukkan dopis di mulut botol kemudian siap untuk diledakkan;
- Bahwa bom ikan dibuang kedalam laut kemudian sekitar kedalaman kurang lebih 5 (lima) meter tidak sampai darah laut bom ikan tersebut meledak dengan radius kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa menggunakan bom untuk menangkap ikan karena Terdakwa hidup susah tidak mampu membeli alat penangkap ikan seperti pancing atau jala ikan;
- Bahwa biasanya sehari Terdakwa bisa mendapat keuntungan kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan bom menangkap ikan sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai bom ikan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu tanpa nama (dalam keadaan rusak);
- 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan;
- 6 (enam) buah dopis;
- 1 (satu) pasang sepatu katak ;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) gulung obat nyamuk ;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gabus;
- 1 (satu) unit mesin kethinthing merk Riu 18 Pk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Dermaga Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian dari Dit Polairud Polda Sulteng karena telah membawa berupa bom ikan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan;
- Bahwa kejadiannya saksi Jecky Paulus dan saksi Bahktiar dari Dit Polairud Polda Sulteng mendapatkan informasi dari saksi Rahman yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah melihat adanya kapal yang dicurigai akan mengebom di perairan Pulau Karantu Desa Kaleroang Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng pada posisi 3° 03' 57.6" S – 122° 22' 16.6" E. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka saksi Jecky Paulus beserta anggota kapal XIX – 1005 unit Kabupaten Morowali yaitu saksi Bahktiar dan Bharaka Mansyur bergerak ke lokasi pengamanan menggunakan perahu karet, namun dalam perjalanan di laut ombak terlalu besar maka saksi Bahktiar menghubungi saksi Rahman, agar dapat mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke wilayah Desa Lapiu, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng, selanjutnya petugas Dit Polairud Polda Sulteng kembali ke pangkalan kapal dan segera berangkat ke lokasi wilayah Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Provinsi Sulteng;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 Wita, Petugas Ditpolairud Polda Sulteng yaitu diantaranya saksi Jecky Paulus dan saksi Bahktiar tiba di Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Provinsi Sulteng dan segera mengamankan Terdakwa Mursalim als Aling beserta barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah perahu tanpa nama
 2. 1 (satu) unit mesin kethinthing merk Riu 18 Pk
 3. 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan
 4. 6 (enam) buah dopis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) pasang sepatu katak
 6. 1 (satu) buah kaca mata selam
 7. 1 (satu) gulung obat nyamuk
 8. 1 (satu) buah korek api gas
 9. 1 (satu) buah gabus
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditemukan membawa dan akan menggunakan barang bukti berupa 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan dan 6 (enam) buah dopis, tersebut sebagai alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang penggunaan 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan dan 6 (enam) buah dopis tersebut sebagai alat penangkap ikan mengganggu dan menyebabkan kerusakan juga keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Perairan pulau Karantu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng;
 - Bahwa bahan peledak termasuk alat tangkap yang dilarang karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan;
 - Bahwa perairan Pulau Karantu Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng yang menjadi tempat penangkapan ikan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa bahan peledak termasuk alat tangkap yang dilarang karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan;
 - Bahwa bahan peledak (bom) yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam kategori Low Explosive yang mempunyai daya ledak yang tinggi;
 - Bahwa daya ledak dari bahan peledak tersebut jika digunakan didalam air bisa mencapai radius 50 (lima puluh) meter dan dapat menimbulkan efek kerusakan terhadap terumbu karang didalam laut serta sumber daya ikan dan / atau lingkungannya serta sangat berbahaya bagi pelaku itu sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas pemboman ikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan Terdakwa bisa mendapat keuntungan kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan bom menangkap ikan sejak bulan Juni 2022;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bahwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai bom ikan/bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternative pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan Yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan;*
3. *Diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah orang atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terdakwa Mursalim Alias Aling telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error In Persona*) dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan Yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang artinya menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa di pembuat menghendaki apa yang dilakukan dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang *tidak dapat atau dilarang* digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Dermaga Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian dari Dit Polairud Polda Sulteng karena telah membawa berupa bom ikan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya saksi Jecky Paulus dan saksi Bahktiar dari Dit Polairud Polda Sulteng mendapatkan informasi dari saksi Rahman yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah melihat adanya kapal yang dicurigai akan mengebom di perairan Pulau Karantu Desa Kaleroang Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng pada posisi 3° 03' 57.6" S – 122° 22' 16.6" E. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka saksi Jecky Paulus beserta anggota kapal XIX – 1005 unit Kabupaten Morowali yaitu saksi Bahktiar dan Bharaka Mansyur bergerak ke lokasi pengamanan menggunakan perahu karet, namun dalam perjalanan di laut ombak terlalu besar maka saksi Bahktiar menghubungi saksi Rahman, agar dapat mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa ke wilayah Desa Lapiu, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng, selanjutnya petugas Dit Polairud Polda Sulteng kembali ke pangkalan kapal dan segera berangkat ke lokasi wilayah Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Provinsi Sulteng;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 Wita, Petugas Ditpolairud Polda Sulteng yaitu diantaranya saksi Jecky Paulus dan saksi Bahktiar tiba di Desa Lapiu Kecamatan Bungku Selatan Provinsi Sulteng dan segera mengamankan Terdakwa Mursalim als Aling beserta barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu tanpa nama;
 - 1 (satu) unit mesin kethinthing merk Riu 18 Pk;
 - 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan;
 - 6 (enam) buah dopis;
 - 1 (satu) pasang sepatu katak ;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) gulung obat nyamuk;
 - 1 (satu) buahkorek api gas;
 - 1 (satu) buah gabus;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditemukan membawa dan akan menggunakan barang bukti berupa 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan dan 6 (enam) buah dopis, tersebut sebagai alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang penggunaan 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan dan 6 (enam) buah dopis tersebut sebagai alat penangkap ikan mengganggu dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerusakan juga keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Perairan pulau Karantu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng;

- Bahwa bahan peledak termasuk alat tangkap yang dilarang karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan;
- Bahwa perairan Pulau Karantu Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng yang menjadi tempat penangkapan ikan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa bahan peledak termasuk alat tangkap yang dilarang karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan;
- Bahwa bahan peladak (bom) yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam kategori Low Explosive yang mempunyai daya ledak yang tinggi;
- Bahwa daya ledak dari bahan peledak tersebut jika digunakan didalam air bisa mencapai radius 50 (lima puluh) meter dan dapat menimbulkan efek kerusakan terhadap terumbu karang didalam laut serta sumber daya ikan dan / atau lingkungannya serta sangat berbahaya bagi pelaku itu sendiri;
- Bahwa bahan-bahan tersebut dinamakan ANFO (*Amonium Nitrate Fuel Oil*).
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas pemboman ikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan Terdakwa bisa mendapat keuntungan kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan bom menangkap ikan sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo* terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang akan melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang dibawa diatas kapalnya yang tentunya dapat merusak lingkungan terhadap ekosistem laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja memiliki alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

Pa/



Ad.3. unsur “Diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”;

Menimbang, yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia meliputi a) perairan Indonesia ; b) ZEEI ; c) Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta a quo bahwa perairan Pulau Karantu Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng yang menjadi tempat penangkapan ikan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “ Diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

Pa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini namun apabila ketentuan denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu tanpa nama (dalam keadaan rusak);
- 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan;
- 6 (enam) buah dopis;
- 1 (satu) pasang sepatu katak ;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) gulung obat nyamuk ;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gabus

Adalah merupakan alat /sarana yang telah dipergunakan Terdakwa maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mesin kethinthing merk Riu 18 Pk, adalah juga merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa namun bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mursalim Alias Aling** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan denda sebesar Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu tanpa nama (dalam keadaan rusak);
 - 6 (enam) buah botol bahan peledak atau bom ikan;
 - 6 (enam) buah dopis;
 - 1 (satu) pasang sepatu katak ;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) gulung obat nyamuk ;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gabus;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit mesin kethinthing merk Riu 18 Pk;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor Nomor 319/Pid.B/LH/2022/PN

Pal



Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh Chairil Anwar, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh I Nyoman Purya, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.